

HUKUM AQIQAH BAGI ORANG DEWASA

Asy-Syaikh Muhammad Ali Farkus ha zhahullah

Pertanyaan:

Apakah ada dalil yang shahih tentang aqiqah orang dewasa untuk dirinya sendiri? Jazakumullah khairan.

Jawaban:

Terdapat dalil yang shahih dalam as-Sunnah dari dua jalan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

Beliau melakukan aqiqah untuk diri beliau sendiri setelah beliau diutus sebagai seorang nabi. (1)

Sebagian ulama Salaf ada yang berpendapat untuk mengamalkannya, Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata:

Seandainya saya mengetahui bahwa saya belum diaqiqahkan tentu saya akan melakukan aqiqah untuk diri saya sendiri. (2)

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashry rahimahullah berkata:

Jika engkau belum diaqiqahkan maka lakukanlah aqiqah untuk dirimu sendiri walaupun engkau telah dewasa. (3)

Berdasarkan hal ini maka dianjurkan bagi seseorang melakukan aqiqah untuk dirinya sendiri menggantikan ayahnya, karena nasikah (aqiqah) wajib atas ayah menurut yang paling kuat dari dua pendapat para ulama, dan kewajibannya tetap menjadi tanggung jawabnya walaupun anaknya telah besar jika dia memiliki kemampuan, jika dia tidak melakukan maka boleh menggantikannya, karena aqiqah termasuk ibadah yang sifatnya harta yang padanya disyariatkan untuk menggantikan atau mewakilinya, seperti zakat, hibah, dan ibadah yang lainnya.

Aljazair, 3 Shafar 1427 H / 21 Februari 2007

Catatan kaki:

- 1 Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam al-Mushannaf, jilid 4 hlm. 329 no. 7960, dan Ibnu Hibban dalam adh-Dhu afa jilid 2 hlm. 33 dari jalan Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh ath-Thahawy dalam Musykilul Atsar jilid 1 hlm. 461 dan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla jilid 8 hlm. 321 dari jalan Tsumamah bin Anas dari Anas radhiyallahu anhu. Dan hadits ini dinilai hasan oleh al-Albany dalam as-Silsilah ash-Shahihah no. 2726
- 2 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah jilid 5 hlm. 113 no. 24236 dan dinilai shahih oleh al-Albany dalam as-Silsilah ash-Shahihah (6/1/506)
- 3 Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam al-Muhalla jilid 8 hlm. 322 dan dinilai hasan oleh al-Albany dalam as-Silsilah ash-Shahihah (6/1/506)

Sumber : <https://ferkous.com/home/?q=fatwa-584>

Related Posts

[Hukum Muntah Bagi Orang Yang Berpuasa](#)

HUKUM MUNTAH BAGI ORANG YANG BERPUASA Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Pertanyaan: Apa hukum seorang yang muntah tanpa sengaja ketika

[Hukum Menelan Ludah Bagi Orang Yang Berpuasa](#)

HUKUM MENELAN LUDAH BAGI ORANG YANG BERPUASA Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah

bin Baz Pertanyaan: Apa hukum menelan ludah bagi orang yang

[Hukum Meng-Aqiqahi Orang yang Sudah Meninggal](#)

HUKUM MENG-AQIQAH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL Tanya: Ibu saya telah wafat dan saya ingin menyelenggarakan akikah untuk beliau. Namun, ketika saya meminta penjelasan kepada salah

[HUKUM MENERJAKAN SHALAT JUMAT BAGI ORANG YANG TELAH KELUAR DARI NEGERINYA
UNTUK SAFAR ATAU TAMASYA](#)

HUKUM MENERJAKAN SHALAT JUMAT BAGI ORANG YANG TELAH KELUAR DARI NEGERINYA
UNTUK SAFAR ATAU TAMASYA Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan: Ada beberapa orang

[Hukum Berpuasa Bagi Orang Yang Bulan Puasanya 31 Hari](#)

HUKUM BERPUASA BAGI ORANG YANG BULAN PUASANYA 31 HARI Asy Syaikh Abdul Aziz bin

Abdullah bin Baz

Pertanyaan: Samahatusy Syaikh, Apa hukum seorang yang